BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan suatu negara yang lancar bergantung pada ketersediaan sumber keuangan yang memadai. Karena pajak merupakan sumber keuangan strategis yang dapat mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan sumber pendanaan penting untuk inisiatif pembangunan nasional menurut Tamboto dalam penelitian (Elisabeth & Gunawan, 2025; Heriana & Irawan, 2024). Sebagian besar inisiatif pemerintah tidak mungkin beroperasi tanpa pajak, sehingga masyarakat harus memenuhi kewajiban keuangan mereka. Namun, banyaknya orang dan organisasi yang belum membayar seluruh pajaknya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang merupakan masalah penting dan mendesak (Heriana & Irawan, 2024).

Menurut penelitian tentang kepatuhan pajak Generasi Z, digitalisasi, moralitas pajak, hukuman, dan kesadaran pajak semuanya memiliki dampak besar pada kepatuhan mereka di masa depan. Karena mereka memiliki akses mudah ke informasi, Generasi Z membutuhkan pengetahuan pajak untuk memahami kewajiban dan fungsi pajak, yang akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak mereka. Sanksi pajak adalah alat untuk mendorong kepatuhan, tetapi efektivitasnya ditingkatkan dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan. Selain itu, moralitas pajak yang mencerminkan kesadaran etis juga memperkuat niat generasi ini untuk patuh sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Digitalisasi perpajakan semakin mempermudah akses dan pelayanan pajak, sehingga meningkatkan kemauan Generasi Z untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Dalam kasus ini, hubungan antara pengaruh digitalisasi, moralitas, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak dimediasi oleh pengetahuan pajak. Manfaat positif dari ketiga elemen ini terhadap kepatuhan pajak Generasi Z akan semakin diperkuat dengan bertambahnya pengetahuan (Tiara, 2024).

Studi ini menekankan pada potensi kepatuhan pajak Generasi Z karena menunjukkan seberapa baik generasi muda membayar pajak tepat waktu. Bagi Generasi Z, membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tanda kesadaran sosial dan keterlibatan dalam pertumbuhan nasional jangka panjang. Menurut penelitian Kota Pekanbaru, kurang dari 16% pekerja produktif mengajukan SPT tahunan, menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan generasi muda masih sangat rendah. Selain efek moderasi lingkungan sosial, penelitian ini mengungkapkan elemen penting yang memengaruhi kepatuhan pajak, termasuk moral pajak, pengetahuan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Ketiga elemen ini sangat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda, dan dukungan sosial secara signifikan memoderasi hubungan ini, menurut studi empiris. Untuk mencapai potensi kepatuhan, perlu terus menerus meningkatkan pengetahuan dan dorongan intrinsik untuk membayar pajak (juga dikenal sebagai moral pajak). Hal ini sejalan dengan kebutuhan pendidikan pajak dan perubahan perspektif Generasi Z agar lebih proaktif dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang patuh pajak (Triana et al., 2022).

Dampak sanksi pajak, moralitas pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z dimediasi oleh pengetahuan pajak. Untuk membuat pilihan yang tepat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban pajak mereka. Menurut penelitian yang dilakukan di Indonesia, wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak lebih cenderung membayar dan menyerahkan pajak mereka tepat waktu. Informasi ini memperkuat manfaat sanksi dan moralitas pajak karena orang yang memahami hukum pajak akan lebih cenderung memenuhi tanggung jawab mereka karena kesadaran etis dan rasa takut akan sanksi. Selain itu, digitalisasi pajak mempercepat akses terhadap informasi dan layanan, sehingga memudahkan Generasi Z yang melek teknologi untuk membayar pajak mereka. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan dan penyuluhan yang terintegrasi dengan teknologi digital merupakan kunci strategis dalam memaksimalkan

pengetahuan pajak, yang mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak di kalangan generasi muda (Armel & Samsiah, 2025).

Kepatuhan pajak Generasi Z dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor independen seperti sanksi pajak, moral pajak, dan digitalisasi pajak. Sanksi berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat jera, tetapi efektivitasnya dimaksimalkan ketika disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan. Generasi muda didorong untuk secara sukarela mematuhi sebagai semacam kewajiban sosial oleh moral pajak, yang dicirikan oleh kesadaran dan prinsip-prinsip etika. Digitalisasi pajak, yang menggabungkan sistem administrasi pajak kontemporer dan layanan berbasis teknologi, memungkinkan akses yang mudah serta pengelolaan tanggung jawab pajak yang efektif dan efisien. Menurut penelitian, ketiga faktor ini diperkuat oleh lingkungan sosial, menunjukkan bahwa dukungan sosial sangat penting dalam membantu Generasi Z mengembangkan budaya kepatuhan pajak. Akibatnya, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus mempromosikan kebijakan yang memprioritaskan peningkatan moral pajak, mendidik masyarakat tentang pajak, menegakkan hukuman secara adil, dan meningkatkan penggunaan digitalisasi dalam layanan pajak. Diharapkan pendekatan ini akan sangat meningkatkan kepatuhan pajak Generasi Z, mendorong pertumbuhan nasional yang berkelanjutan (Fitriani et al., 2024).

Dorongan bawaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dikenal sebagai moral pajak. Sebagai dasar pengetahuan dan tanggung jawab sosial dalam memenuhi kewajiban pajak, moral pajak ini sangat penting. Namun, alih-alih pengetahuan sukarela, moral pajak di Indonesia masih didorong oleh kepatuhan paksa karena audit dan ancaman hukuman. Dorongan bawaan seseorang untuk membayar pajak secara sukarela dapat berkurang karena besarnya hukuman (Nugroho, 2021). Kepatuhan pajak yang dipimpin oleh moral pajak yang baik akan memungkinkan penerimaan negara yang lebih tinggi dan pertumbuhan nasional yang lancar. Akibatnya, pertumbuhan sistem pajak Indonesia harus meningkatkan komponen moral

pajak, khususnya dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui pendidikan dan meningkatkan kepercayaan pada sistem hukum dan keadilan pajak. Untuk memaksimalkan potensi kepatuhan pajak di kalangan generasi muda, terutama Generasi Z, dan mendorong keberlanjutan pembangunan nasional melalui penerimaan pajak yang stabil dan meningkat, pergeseran moral pajak ini sangat penting (Cahyonowati, 2011; Gunawan, 2016).

Sistem berbasis teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan transparan, transformasi digital di industri perpajakan dipandang dapat meningkatkan kemungkinan kepatuhan pajak. Selain itu, identifikasi dini ketidakpatuhan difasilitasi oleh integrasi data melalui platform digital antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, elemen lain seperti pengetahuan pajak, literasi digital, dan kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak semuanya memengaruhi keberhasilan digitalisasi. Menurut penelitian (Rosyid et al., 2024), digitalisasi secara signifikan memengaruhi kepatuhan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak Indonesia. Menurut penelitian ini, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan kemungkinan kepatuhan pajak dengan meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi kemungkinan anomali. Dengan demikian, terwujudnya sistem pajak yang kontemporer, adil, dan berkelanjutan bergantung pada penggunaan teknologi informasi yang disengaja dan luas.

Mahasiswa akuntansi Generasi Z di Kota Malang adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka memiliki ciri khas yang tumbuh di era digital, seperti keakraban dengan teknologi informasi mutakhir dan perspektif yang berbeda tentang tempat kerja dan profesi. Menurut penelitian yang dilakukan di wilayah Malang, mahasiswa akuntansi Generasi Z biasanya memiliki prasangka tentang bidang ini berdasarkan stereotip, seperti penekanan pada status sosial dan gaji, tetapi seiring kemajuan pendidikan mereka, mereka mulai membentuk opini yang lebih bernuansa yang didominasi oleh faktor internal seperti tantangan intelektual dan pertumbuhan pribadi. Mahasiswa tingkat akhir bahkan mulai melihat akuntansi publik

sebagai karier yang strategis dan berharga, terutama mengingat revolusi digital yang berkembang di industri akuntansi, yang memberi mereka prospek baru. Harapan mereka untuk masa depan profesi akuntansi, di mana integrasi digital sangat penting untuk praktik dan pertumbuhan bidang ini di Kota Malang, dipengaruhi oleh fenomena ini (Sofa, 2025).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z sebagai calon wajib pajak di Kota Malang?
2. Bagaimana pengaruh moralitas pajak terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z sebagai calon wajib pajak di Kota Malang?
3. Bagaimana pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z sebagai calon wajib pajak di Kota Malang?
4. Bagaimana peran pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sanksi pajak dengan potensi kepatuhan pajak Generasi Z sebagai calon wajib pajak di Kota Malang?
5. Bagaimana peran pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara moralitas pajak dengan potensi kepatuhan pajak Generasi Z sebagai calon wajib pajak di Kota Malang?
6. Bagaimana peran pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi perpajakan dengan potensi kepatuhan pajak Generasi Z sebagai calon wajib pajak di Kota Malang?
7. Faktor manakah di antara sanksi pajak, moralitas pajak, digitalisasi perpajakan, dan Pengetahuan Pajak yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z sebagai calon wajib pajak di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z di Kota Malang.
2. Menganalisis pengaruh moralitas pajak terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z di Kota Malang.
3. Menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z di Kota Malang.
4. variabel mediasi dalam hubungan antara sanksi pajak dengan potensi kepatuhan pajak Generasi Z.
5. Menganalisis peran pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara moralitas pajak dengan potensi kepatuhan pajak Generasi Z.
6. Menganalisis peran pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi perpajakan dengan potensi kepatuhan pajak Generasi Z.
7. Menentukan faktor yang paling dominan di antara sanksi pajak, *Tax Morale*, digitalisasi perpajakan, dan pengetahuan pajak yang memengaruhi potensi kepatuhan pajak Generasi Z di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi potensi kepatuhan pajak generasi muda, khususnya Generasi Z di Indonesia.
 b. Memperkaya kajian tentang peran mediasi pengetahuan pajak dalam model hubungan antara sanksi, moralitas, dan digitalisasi terhadap kepatuhan pajak.
 c. Menguatkan penerapan teori perilaku wajib pajak seperti *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Economic Deterrence Theory*,

dengan menambahkan variabel kontekstual yang sesuai dengan era digital.

d. Menyediakan dasar teoretis untuk pengembangan konsep kepatuhan pajak berbasis *digital literacy* yang adaptif terhadap karakteristik generasi muda.

e. Menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada transformasi sistem perpajakan dan kesadaran sosial wajib pajak di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyusun kebijakan edukasi perpajakan yang lebih efektif dan menarik bagi Generasi Z.

b. Menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi dalam merancang program literasi pajak digital dan integrasi pembelajaran pajak berbasis teknologi.

c. Memberikan wawasan kepada fiskus dan praktisi pajak mengenai pentingnya pendekatan edukatif dan moral dalam meningkatkan kepatuhan sukarela.

d. Menjadi dasar pengembangan aplikasi atau sistem digital perpajakan yang ramah pengguna dan sesuai dengan preferensi teknologi generasi muda.

e. Mendorong peningkatan kesadaran sosial dan moralitas pajak di kalangan mahasiswa akuntansi sebagai calon wajib pajak dan calon profesional akuntansi.

3. Manfaat Akademis

a. Menjadi bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada topik kepatuhan pajak, moralitas pajak, dan digitalisasi perpajakan.

b. Meningkatkan pemahaman akademik tentang interaksi antara variabel psikologis, sosial, dan teknologi dalam konteks perilaku wajib pajak modern.

c. Memberikan kontribusi metodologis berupa model penelitian kuantitatif dengan variabel mediasi yang dapat digunakan untuk studi empiris serupa di wilayah lain.
d. Menjadi landasan pengembangan kurikulum pendidikan akuntansi dan perpajakan berbasis digital dan berorientasi pada pembentukan karakter wajib pajak yang sadar hukum dan bermoral tinggi.